



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
REPUBLIK INDONESIA



**DR. BIMA ARYA**  
**WAKIL MENTERI DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**BAPPEDA BERTANYA WAMENDAGRI MENJAWAB**



[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)



[Kemendagri\\_RI](https://www.facebook.com/Kemendagri_RI)



[kemendagri](https://twitter.com/kemendagri)



[kemendagri](https://www.instagram.com/kemendagri)



## TARGET NASIONAL



PERTUMBUHAN  
EKONOMI 8%



PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN  
PDB 10.000 US\$



PENGENDALIAN  
INFLASI 2,5%  
\*TOLERANSI +/- 1%



IPM DAN KETAHANAN  
PANGAN, ENERGI, DAN  
MAKAN BERGIZI GRATIS





KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

# ARAHAN **PRESIDEN**

PERCEPATAN **INDONESIA EMAS 2045**

SINERGI PUSAT DAN DAERAH

PEMERINTAHAN YANG  
**BERSIH DAN MELAYANI**




# SURVEI KEPUASAN KINERJA


## Tingkat Kepuasan Publik kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran



Sumber: Survei Litbang Kompas, 4-10 Januari 2025



Sumber, Survei Indikator, 16-21 Januari 2025



Sumber: Survei LSI, 20-28 Januari 2025





ASTA CITA



VISI & MISI KEPALA DAERAH







“Agar seluruh jajaran Pemerintahan (Pusat dan Daerah) melakukan **penghematan, efisiensi** agar tidak ada biaya yang dihabur-hamburkan. Seluruh Anggaran yang bersumber dari negara harus ditujukan untuk **kesejahteraan rakyat**, semua pihak harus berfokus pada **kepentingan rakyat.**”

**Arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional**  
Pemerintah Pusat dan Daerah

7 November 2024




## UNTUK APA EFISIENSI?

**INVESTASI PROGRAM  
STRATEGIS**

**RUANG  
FISKAL DAERAH**

**PROGRAM  
PRIORITAS**

**REFORMASI  
BIROKRASI**





**“Efisiensi APBN dan APBD sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diharapkan dapat mendorong efisiensi belanja birokrasi dan mendukung belanja produktif untuk dapat fokus pada prioritas nasional seperti makan bergizi gratis dan ketahanan pangan/energi, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan nasional”**





Nomor : S-37/MK.02/2025 24 Januari 2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Merah Putih;  
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;  
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;  
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menginstruksikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga beberapa hal sebagai berikut:
  - Melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
  - Efisiensi atas anggaran belanja seluruh Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah), dengan rincian per Kementerian/Lembaga sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**.
- Mekanisme pelaksanaan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga TA 2025, adalah sebagai berikut:
  - Menteri/Pimpinan Lembaga agar:
    - Melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja Kementerian/Lembaga sesuai besaran sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**;
    - Identifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas item belanja sebagaimana tercantum pada **Lampiran II**;
    - Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada butir 1), tidak termasuk:
      - Belanja pegawai; dan
      - Belanja bantuan sosial.
  - Efisiensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.a., **diprioritaskan selain dari:**
    - Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah.

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21  
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id



# EFISIENSI K/L (Rp 256,1 T)

## IDENTIFIKASI RENCANA EFISIENSI

Nomor	Item	Persentase Efisiensi
1	Alat Tulis Kantor	90,0%
2	Kegiatan Seremonial	56,9%
3	Rapat, Seminar dan sejenisnya	45,0%
4	Kajian dan Analisis	51,5%
5	Diklat dan Bimtek	29,0%
6	Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi	40,0%
7	Percetakan dan Souvenir	75,9%
8	Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan	73,3%
9	Lisensi Aplikasi	21, 6%
10	Jasa Konsultan	45,7%
11	Bantuan Pemerintah	16,7%
12	Pemeliharaan dan Perawatan	10,2%
13	Perjalanan Dinas	53,9%
14	Peralatan dan Mesin	28,0%
15	Infrastruktur	34,3%
16	Belanja Lainnya	59,1%



## EFISIENSI TKD (Rp 50,6 T)



### Kurang Bayar DBH

Dicadangkan 50% dari  
pagu KB DBH APBN 2025  
**Rp13,9T**



### DAK Fisik

Dicadangkan dari Bidang  
Konektivitas dan Ketahanan Pangan  
**Rp18,3T**



### Dana Keistimewaan

Dicadangkan sebesar  
**Rp0,2T**



### DAU

Dicadangkan dari DAU SG Bidang PU  
**Rp15,6T**



### Otsus

Mengikuti Pencadangan DAU  
(3,25% Pagu DAU)  
**Rp0,5T**



### Dana Desa

Dicadangkan dari Dana Desa untuk  
Insentif Tahun Berjalan  
**Rp2T**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Merah Putih;  
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;  
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;  
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;  
7. Para Gubernur; dan  
8. Para Bupati/Wali Kota.

Untuk :

KESATU : Melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja:

1. Kementerian/Lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;

2. APBD . . .

# EFISIENSI APBD


## Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar / focus group discussion.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/ Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

# TANTANGAN KAPASITAS FISKAL DAERAH




**83%**

Rata-rata Proporsi Pendapatan Transfer (TKD) terhadap total Pendapatan Daerah (2020-2024)

*Menunjukkan relatif rendahnya kemandirian fiskal daerah*

**1,22%**

Rata-rata Local Tax Ratio agregat per Provinsi (2023)



Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, diolah (2024)

*Diperlukan upaya peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pemungutan pajak untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah*




**68%**

Rata-rata Proporsi Belanja Operasional terhadap total Belanja Daerah (2020-2024)

*Menunjukkan belanja daerah masih didominasi oleh belanja rutin, sedangkan belanja modal untuk perolehan aset tetap dalam jangka panjang relatif rendah*

**31%**

Pemerintah Daerah memiliki Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dengan Kategori Rendah (2024)



Sumber: PMK 65/2024, diolah (2024)

*Mengakibatkan belum optimalnya kemampuan Pemda dalam memenuhi kebutuhan pendanaan untuk penyelenggaraan pembangunan*

**Kondisi fiskal mempengaruhi kemampuan daerah dalam mencapai target pembangunan daerah serta target pembangunan nasional sehingga diperlukan**

**strategi Penguatan Fondasi Keuangan Daerah**





# ANGGARAN PROVINSI APBD MURNI TA 2024

Nama Daerah	Total Belanja Daerah (Rp)	Belanja Pegawai		Belanja Perjalanan Dinas		Belanja Makan Minum Rapat		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		TOTAL	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
	5.170.584.590.092	1.903.659.345.191	36,82	656.753.280.807	12,70	39.878.875.718	0,77	20.707.287.577	0,40	2.620.998.789.293	50,69
	1.838.077.709.814	726.546.881.610	39,53	92.368.650.774	5,03	16.602.000.110	0,90	3.499.652.524	0,19	839.017.185.018	45,65
	1.972.605.147.763	772.951.235.115	39,18	107.584.107.922	5,45	9.409.186.700	0,48	2.052.229.591	0,10	891.996.759.328	45,22
	3.122.045.218.243	1.251.586.600.319	40,09	135.261.878.678	4,33	12.505.546.840	0,40	4.597.263.556	0,15	1.403.951.289.393	44,97
	4.983.955.882.836	2.026.779.172.674	40,67	141.035.535.041	2,83	46.967.530.366	0,94	8.887.940.429	0,18	2.223.670.178.510	44,62
	3.177.768.235.711	1.223.284.406.242	38,50	169.685.906.370	5,34	13.724.974.210	0,43	10.367.983.558	0,33	1.417.063.270.380	44,59
	3.616.277.183.348	1.433.245.091.261	39,63	71.761.949.511	1,98	24.132.969.793	0,67	7.245.012.400	0,20	1.536.385.022.965	42,49
	6.818.020.392.949	2.596.150.706.205	38,08	232.793.704.606	3,41	22.328.455.000	0,33	9.225.045.360	0,14	2.860.497.911.171	41,95
	5.771.093.326.188	2.076.590.534.363	35,98	237.175.992.469	4,11	52.606.166.249	0,91	18.704.410.438	0,32	2.385.077.103.519	41,33



## Integrasi Data BKKBN dengan SIPD pada Provinsi XXXX

NO	Se-Provinsi :	JUMLAH KELUARGA :	JUMLAH KELUARGA SASARAN :	KATEGORI KELUARGA BERESIKO STUNTING							TIDAK BERESIKO :	PERSENTASE KELUARGA BERESIKO STUNTING :	TOTAL ANGGARAN (Rp) :	TOTAL ANGGARAN STUNTING (Rp) :	PERSENTASE :	
				DESIL 1 :	DESIL 2 :	DESIL 3 :	DESIL 4 :	DESIL >4 :	TOTAL :							
1																
1																
2		70.212	42.931	5.727	4.696	3.842	3.203	9.967	27.435	15.496	63,90%	1.529.697.737.138	76.820.219.723	5,02%		
3		85.197	44.030	5.683	5.958	5.194	4.304	12.128	33.267	10.763	75,56%	1.797.333.274.202	73.146.876.318	4,07%		

Pada sub-kegiatan tertinggi ke-4 yang

### Detail Anggaran Stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur

Total Anggaran  
Rp 65.514.094.468

NO	Kode Sub Giat	Nama Sub Giat	Total Rincian Sub Giat (Rp)	Persentase	Lihat Sub Rincian Objek
1	1.02.03.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	22.821.500.960	34,83%	
2	1.02.02.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	21.612.326.358	32,99%	
3	1.03.03.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	8.758.444.300	10,32%	
4	1.02.02.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	3.281.902.101	5,07%	
5	1.02.02.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.862.533.240	2,83%	
6	1.02.02.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.456.407.980	2,23%	

### Sub Rincian Objek Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Total Anggaran Sub Kegiatan  
Rp 3.281.902.101

NO	Kode Sub Rincian Objek	Nama Sub Rincian Objek	Total Rincian (Rp)	Persentase
1	5.1.02.04.01.0009	Belanja Perjalanan Dinas	2.007.143.000	61,16%
2	5.1.02.02.01.0053	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	607.200.000	18,50%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	235.615.000	7,18%
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	132.647.301	4,04%
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	75.000.000	2,29%
6	5.1.03.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	63.685.000	1,94%
7	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	61.200.000	1,86%

Pada sub-kegiatan tertinggi ke-4 yang termasuk ke dalam penurunan dan pencegahan stunting di Provinsi XXXX, **Belanja Perjalanan Dinas menempati urutan tertinggi sebesar Rp2.007.143.000,-** atau sebesar 61,16%.

**Belanja Makanan dan Minuman Rapat menempati urutan ke 3 tertinggi sebesar Rp235.615.000** atau sebesar 7,18%.

**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor menempati urutan ke 6 tertinggi sebesar Rp63.685.000** atau sebesar 1,94%.





Integrasi Data Kemenko PMK dengan SIPD pada Provinsi XXXX

No	Se-Provinsi ↓	Keluarga					Individu					Total Anggaran (Rp) ↓	Total Anggaran Kemiskinan Ekstrem (Rp) ↓	Persentase ↓	
		Jumlah ↓	Desil 1 ↓	Desil 2 ↓	Desil 3 ↓	Desil 4 ↓	Jumlah ↓	Desil 1 ↓	Desil 2 ↓	Desil 3 ↓	Desil 4 ↓				
19		571.289	183.024	135.876	131.354	121.035	2.724.003	1.046.309	648.957	563.368	465.369	30.984.993.483.165	4.132.694.815.261	13%	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.147.126.578.350	712.391.947.077	13%		
2		34.593	9.166	9.035	8.307	8.085	167.314	52.761	44.495	36.929	33.129	1.529.697.737.138	233.357.381.841	15%	
3		41.918	9.245	10.336	11.260	11.077	199.663	53.866	51.645	50.401	43.751	1.797.333.274.203	240.957.232.877	13%	

Detail Anggaran Kemiskinan Ekstrem

Total Anggaran  
Rp 1.424.783.894.154

NO	Kode Sub Giat :	Nama Sub Giat :	Total Rincian Sub Giat (Rp) :	Persentase :	Uihat Sub Rincian Objek
1	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	329.222.032.300	46,2%	
2	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	186.031.890.000	26,7%	
3	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	111.989.076.000	15,7%	
4	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	14.740.185.000	2,0%	
5	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	11.546.961.000	1,6%	
6	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMMK untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan	8.830.000.000	1,2%	

Sub Rincian Objek Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas

Total Anggaran Sub Kegiatan  
Rp 329.222.032.300

NO	Kode Sub Rincian Objek :	Nama Sub Rincian Objek :	Total Rincian (Rp) :	Persentase :
1	5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	189.067.735.873	57,43%
2	5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sisdikmen Swasta	86.278.140.000	26,24%
3	5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	22.191.087.262	6,74%
4	5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	20.871.718.885	6,37%
5	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	319.019.000	0,0969%
6	5.1.02.04.08.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biaya	245.128.000	0,0745%
7	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	138.150.000	0,0420%
8	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.524.800	0,0014%
9	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.330.500	0,0013%

Pada sub-kegiatan tertinggi yang termasuk ke dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi XXXX, **Belanja Perjalanan Dinas menempati urutan ke 6 tertinggi sebesar Rp245.128.000,-** atau sebesar 0,0745%.

**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor menempati urutan ke 9 tertinggi sebesar Rp4.330.500** atau sebesar 0,0013%.



**“Penghematan APBD akan menambah *fiscal space* pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk menutup kebutuhan akibat efisiensi TKD dan sekaligus dapat dimanfaatkan Kepala Daerah terpilih untuk mendukung program dalam visi & misi nya”**





## CATATAN EFISIENSI APBD

01

Efisiensi tidak hanya dilakukan terhadap TKD namun juga terhadap belanja K/L. Efisiensi belanja K/L lebih besar (22,1%) dibandingkan dengan TKD (5,5%)

02

Efisiensi TKD Rp 50,6 T tidak mengurangi manfaat yang akan diterima oleh masyarakat, karena hasil efisiensi akan digunakan untuk kegiatan prioritas pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

03

Penghematan APBD menjadi momentum bagi Pemda untuk memperbaiki kualitas belanja yang lebih produktif, tepat sasaran dan efisien.

04


Formulasi TKD telah ada keberpihakan untuk Daerah Tertinggal, daerah kepulauan (memberikan bobot luas wilayah laut). Disamping itu memprioritaskan daerah 3T sebagai lokpri DAK Fisik.

05

Pencadangan TKD dilakukan selaras dengan kondisi perekonomian dan kapasitas fiskal daerah, terdapat korelasi positif antara indeks ekonomi dan kapasitas fiskal dengan besaran TKD yang dicadangkan.



“Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang mempersiapkan **Surat Edaran** Menteri Dalam Negeri tentang **Petunjuk/ Pedoman Pelaksanaan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**”







# PERUBAHAN APBD



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pusat dengan daerah dan antardaerah, keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem pemerintahan negara;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

Paragraf 6  
Perubahan APBD

Pasal 316

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan/atau
  - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen.

## PASAL 316

1. **Perubahan APBD** dapat dilakukan jika terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan/atau
  - e. keadaan luar biasa.
2. **Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. (estimasi kenaikan dan penurunan penerimaan dan/atau pengeluaran > 50%)**



Lanjutan. . . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

Paragraf 6  
Perubahan APBD

Pasal 317

daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 disertai penjelasan dan dokumen pendukung DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.

ilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) n oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat ulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan

DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud t (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD, kepala daerah melaksanakan ran yang dianggarkan dalam APBD tahun berjalan.

n rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

**PASAL 317**

1. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
2. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
3. Apabila DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
4. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.



# DASAR PERUBAHAN APBD

Pasal 161 PP 12/2019


## Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD



Pemerintah Daerah menyusun **laporan realisasi semester pertama APBD** dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.



Laporan dimaksud disampaikan kepada DPRD **paling lambat pada akhir bulan Juli** tahun anggaran berkenaan.



**Perubahan APBD** dapat dilakukan apabila terjadi:

- perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- keadaan darurat; dan/atau
- keadaan luar biasa.



# PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

## TA 2024

- Satuan Pelayanan (Satpel) adalah unit pelaksana belanja bahan mentah, pengolahan makanan, distribusi, dll
- Target Satpel sebanyak **100 satpel**
- Tiap Satpel mengelola **3.000 pax**
- Target TA **30.000 penerima manfaat (PM)**

Potensi

Usulan ABT 2024:  
Rp400 M s.d. Rp500 M



**SDM Unggul  
(CERDAS)**



**UMKM Berdaya  
(TUMBUH)**



**Ekonomi Daerah  
Bergerak (ADIL)**

**Indeks  $\pm$  Rp10.000,-/pax**

### Sasaran pemenuhan gizi:

- **Peserta didik** PAUD, SD, SMP, dan SMA (umum, kejuruan, keagamaan, khusus, layanan khusus, dan pesantren): 6 hari/minggu (Senin-Sabtu)
- **Anak < 5 tahun** : 7 hari/minggu
- **Ibu hamil** dan ibu **menyusui** : 7 hari/minggu

## TA 2025 Rp71 T

- Target Satpel sebanyak **5.000 Satpel**, dengan rincian:
  - a. Satpel BGN: 1.542 unit
  - b. Kerjasama Pihak Ketiga/Lembaga Negara: 3.458 unit
- Tiap Satpel mengelola **3.000-4.000 pax**
- Target **15 juta s.d. 25 juta PM**



# STRATEGI EKOSISTEM SATUAN PELAYANAN




- Program ini mencakup lebih dari 83.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, menciptakan kelompok usaha kecil dan pemerataan ekonomi. Belanja pemerintah difokuskan hingga tingkat desa untuk memperkuat ekonomi lokal.
- Program ini juga mendorong kemitraan antara industri besar dan kelompok usaha masyarakat. Investasi difokuskan pada BUMDES dan Koperasi Desa sebagai pusat pengolahan hasil petani, peternak, dan nelayan. Dukungan pemodal dari Bank BUMN melalui KUR semakin memperkuat peran BUMDES dan Koperasi Desa dalam pengembangan ekonomi pedesaan

**Sirkulasi Ekonomi Desa (CEV)** menjadi blueprint bagi narasi pembangunan ekonomi dan lingkungan di tingkat desa. Program ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, seperti pertanian, energi terbarukan, logistik, dan pengolahan makanan.

Program ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian agenda nasional, khususnya dalam perbaikan gizi anak, ibu hamil, dan menyusui serta dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.



# MATRIK INOVASI







KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**TERIMA KASIH**



[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)



Kemendagri\_RI



kemendagri



kemendagri